



PUTUSAN

Nomor: 09/Pdt.G/2010/PTA Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palembang, yang memberi kuasa kepada Samsu Rizal,SH., Wawan,SH., dan Asnawi Saidina, SH., Advokat / Pengacara dari LBH Citra Keadilan yang berkantor di Jalan Candi Angsoko No. 10 Rt 08 Kelurahan 20 Ilir Palembang, berdasarkan “ Surat Kuasa Khusus “ tanggal 28 Desember 2009 ; selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Pembanding** ;

MELAWAN:

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat- surat



yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0642/Pdt.G/2009/PA.Plg. tanggal 10 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430 H. yang amarnya berbunyi :

Dalam konpensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang ;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I umur 1 tahun 11 bulan / 2 Januari 2008 berada di bawah hadhonah Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya ;
3. Menetapkan anak bernama ANAK II yang lahir tanggal 10 Oktober 2009 berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK III. minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa (mandiri) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan / membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Maskawin Penggugat Rekonpensi sebesar 2 (dua) suku emas 24 karat dan kain songket ;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu



juta lima ratus ribu rupiah) ;

c. Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

d. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

6. Menetapkan harta berupa :

- 1 (satu) unit Komputer ;
- 1 (satu) buah kulkas merk politron dua pintu ;
- 1 (satu) buah dispenser ;
- 1 (satu) buah DVD dan Speker Aktif ;
- 1 (satu) buah lemari pakaian ;
- 1 (satu) buah lemari makan ;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk dibagi dua bagian dengan ketentuan seperdua bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat Rekonpensi ;

7. Menghukum kepada kedua belah pihak yang menguasai harta tersebut dictum 6 untuk membagikan bagian yang telah ditentukan tersebut ;

8. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Termohon / Pemanding mengajukan permohonan banding atas putusan



Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0642/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 10 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430 H dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding tanggal 31 Desember 2009 ;

Membaca memori banding yang diajukan Termohon / Pemanding tanggal 26 Januari 2010, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 15 Februari 2010 yang menyatakan bahwa Termohon/ Pemanding dan Pemohon / Terbanding sampai dengan tanggal tersebut diatas tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara serta persyaratan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jis pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jis Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang belum menyebut nama hakim mediator, maka Majelis Hakim banding merasa perlu menambah menyebutkan Hakim Mediatornya dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palembang yaitu Dra. Asma Zainuri,SH;

Menimbang, bahwa Pemanding / Termohon telah mengajukan keberatan- keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 0642/Pdt.G/2009/PA/Plg tanggal 17 Desember 2009 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1430 H, sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 26



Januari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Bahwa pertimbangan hukum halaman 16 alinea 7 yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi karena Termohon Kompensi bekerja diluar kota dan sering pulang ke rumah orang tuanya dari pada pulang ke tempat kediaman bersama, disamping pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak disetujui ibu kandung Termohon Kompensi, bahkan disuruh bercerai, adalah salah dan keliru. Namun Termohon Kompensi akui bahwa rumah tangga Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi tidak harmonis lagi dan Termohon Kompensi sudah berkeinginan untuk bercerai ;
2. Bahwa sejak berpisah rumah, Termohon kompensi tidak dapat lagi bertemu dengan anak bernama ANAK dan tidak bisa mengambil pakaian sehari-hari milik Termohon Kompensi ;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat Rekonpensi yang paling berhak mengasuh anak, karena sejak lahir hingga sekarang anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi pulang kerumah hanya dua minggu dalam sebulannya. Menurut Penggugat Rekonpensi anak tersebut harus dibawah asuhan Ibunya, karena belum berumur 12 tahun ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan nafkah anak nama ANAK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nafkah iddah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maskan dan kiswah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah



Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang;

Menimbang, bahwa Terbanding / Pemohon telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 17 Pebruari 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terbanding / Pemohon tidak membantah keberatan Pemanding / Termohon mengenai pertimbangan Majelis hakim tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding / Pemohon dan Pemanding / Termohon ;
2. Terbanding / Pemohon tetap menyatakan bahwa Pemanding / Termohon tidak patut untuk memelihara anak ANAK, sedangkan untuk memelihara anak bernama ANAK diserahkan Terbanding / Pemohon kepada Pemanding / Termohon ;
3. Terbanding / Pemohon tidak mungkin membiayai kedua anak, sesuai dengan gaji Terbanding / Pemohon setiap bulan kurang lebih Rp. 1.700.000,-
4. Terbanding / Pemohon tidak bersedia membayar biaya maskan, kiswah dan mut'ah, karena Pemanding / Termohon nusyuz, tidak taat kepada Terbanding / Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 143/K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan- keberatan satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding, kontra memori banding dan surat- surat lainnya yang berhubungan



dengan perkara ini hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding / Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, dimana Pemanding / Termohon dan Terbanding / Pemohon telah sama-sama mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemanding / Termohon juga telah menyatakan keinginannya untuk bercerai tidaklah mengurangi bahwa alasan perceraian Pemohon / Terbanding telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dan kemudian diambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, putusan hakim tingkat pertama atas dasar dan alasan yang telah dipertimbangkan telah mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon / Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama a quo harus dikuatkan ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi dalam persidangan tanggal 6 Agustus 2009 oleh karena gugatan Rekonpensi tersebut diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg / 132 huruf (b) HIR dan putusan MARI Nomor 436/K/Sip/1975, maka gugatannya diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi hak asuh / hadhonah terhadap anak ANAK, lahir tanggal 27 Januari 2007, meskipun Pemanding / Penggugat Rekonpensi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat



pertama tersebut dan mengenai gugatan Rekonpensi terhadap hak asuh / hadhonah anak bernama Prabhayasa Sultan Suseno, lahir 10 Oktober 2009, juga gugatan Rekonpensi mengenai biaya berobat dan biaya melahirkan, Majelis Hakim banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding ;

Menimbang, bahwa sengketa hadhonah dalam hukum Islam berbeda dengan sengketa harta yang menentukan tetapnya hak milik bagi pihak yang menang dan menafikan hak milik bagi pihak yang kalah. Sifat sengketa harta tersebut tidak patut diterapkan kepada sengketa hadhonah terhadap anak, karena putusan sengketa hadhonah pada prinsipnya tidak mengenal istilah kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara obyektif segi kelayakan, kemampuan dan kemauan masing-masing pihak dalam memelihara dan mendidik anak, demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ayah dan ibunya. Memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu disadari oleh Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat Rekonpensi / Terbanding bahwa ketentuan Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai pemegang hak hadhonah atas anak ANAK tidak dibenarkan menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk bertemu, berhubungan, mencurahkan kasih sayang dan mengajak jalan-jalan serta sekali-sekali bermalam apabila dikehendaki. Begitu juga sebaliknya ketentuan Penggugat rekonpensi / Pembanding sebagai pemegang hak hadhonah atas anak PRABHAYASA SULTAN SUSENO, tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk berbuat yang sama ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding tentang nafkah anak ANAK I dan



ANAK II, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Bapak adalah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya anak ANAK III yang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi / Pemanding, Majelis Hakim merasa perlu merubah besaran nominal yang telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama Rp. 300.000,- menjadi Rp. 500.000,- setiap bulan, sesuai dengan pengakuan penghasilan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 17 Pebruari 2010, setiap bulan berkisar sebesar Rp. 1.700.000,- adalah pantas dan dipandang mampu untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi / Pemanding mengenai mut'ah, maskan dan kiswah serta nafkah iddah, khusus nafkah iddah yang tidak diminta oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang. Oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat terhadap besaran nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang mengenai maskan dan kiswah. Majelis Hakim banding merasa perlu merubah nominal maskan dan kiswah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sebesar Rp. 500.000,- menjadi Rp. 1.500.000,- sesuai kemampuan penghasilan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dalam kontra memori bandingnya, setiap bulan berkisar sebesar Rp. 1.700.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan seperti telah dikemukakan diatas maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang nomor :0642/Pdt.G/2009/PA.Plg tanggal 17 Desember 2009, bertepatan dengan tanggal 29



Dzulhijjah 1430 H, haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding / Termohon ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang nomor : 624/Pdt.G/2009/PA.Plg tanggal 17 Desember 2009, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1430 H dengan perbaikan amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang ;

Dalam Rekompensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat Rekompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 1 tahun 11 bulan / 2 Januari 2008 berada di bawah hadhonah / asuh



Tergugat Rekonpensi / Terbanding selaku ayah kandungnya dengan ketentuan tidak boleh menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk dapat berhubungan secara langsung dengan anak tersebut;

3. Menetapkan anak bernama ANAK., yang lahir tanggal 10 Oktober 2009 berada dibawah hadhonah / asuh Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk dapat berhubungan secara langsung dengan anak tersebut ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK. minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (mandiri) yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagai ibu kandung yang mengasuhnya ;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk mengembalikan / membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- a. Maskawin Penggugat Rekonpensi sebesar 2 (dua) suku emas 24 karat dan kain songket ;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Maskan dan Kiswah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

6. Menetapkan harta berupa :

- 1 (satu) unit Komputer ;
- 1 (satu) buah kulkas merk



politron dua pintu;

- 1 (satu) buah dispenser ;
- 1 (satu) buah DVD dan Speker Aktif ;
- 1 (satu) buah lemari pakaian ;
- 1 (satu) buah lemari makan ;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk dibagi dua bagian dengan ketentuan seperdua bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat Rekonpensi ;

7. Menghukum kepada kedua belah pihak yang menguasai harta tersebut dictum 6 untuk membagikan bagian yang telah ditentukan tersebut ;
8. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
3. Membebankan kepada Termohon Konpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1431 H. Oleh Drs.H.NURUZZAMAN ROMLI, S.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.S.I. dan Drs.H.CHOLISIN,S.H,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pdt.G/2010/PTA.P1g tanggal 17 Februari 2010 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1431 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.S.I dan Drs.H.CHOLISIN,S.H.,MH. Hakim- hakim anggota serta Drs.H.TAPTAZANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

Drs.H.NURUZZAMAN ROMLI, S.H

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.S.I
Drs. H.CHOLISIN,SH,MH.

Drs.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H TAPTAZANI, S.H.

Biaya perkara:

- Biaya Proses Rp. 150.000,-